

BPK Fokus Periksa Dana Otsus, Pemerintah Aceh Tertibkan Aset Rp 3 Triliun



www.serambinews.com

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah (tengah) berbincang dengan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun (kanan) pada acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Arif Agus (kiri) menggantikan Isman Rudy, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (28/8/2019).

BANDA ACEH - Arif Agus resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh, menggantikan Isman Rudy setelah prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (28/8). Hadir pada kegiatan sertijab tersebut, antara lain Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda, jajaran Forkopimda Aceh, pimpinan instansi vertikal di Aceh, dan undangan lainnya. Usai pelaksanaan sertijab, Arif Agus menegaskan akan fokus pada pengelolaan aset tetap dan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan di Provinsi Aceh. Menurut Arif, dari hasil pemeriksaan yang lalu, BPK Perwakilan Provinsi Aceh masih menemukan persoalan-persoalan pengelolaan aset tetap yang masih harus diselesaikan. Selain itu, BPK juga akan melihat sejauh mana dana otsus bisa bermanfaat bagi masyarakat Aceh khususnya dalam mendongkrak perekonomian di Aceh.

Untuk tahun 2018 lalu, 23 kabupaten/kota di Aceh, termasuk provinsi, mendapatkan hasil audit laporan keuangan dari BPK RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, ada beberapa temuan kinerja pemerintah yang menjadi catatan bagi auditor BPK RI, harus segera ditindaklanjuti. Waktu untuk menindaklanjutinya, menurut aturannya, selama 60 hari.

Dikatakan, setelah LHP keuangan tahun 2018 diterima bupati/wali kota, dan gubernur, maka harus segera ditindaklanjuti.

Sedangkan Anggota V BPK RI, Isma Yatun, mengatakan, BPK RI akan terus berupaya untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan negara. Kedua, pemerintah pusat maupun daerah dituntut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ketiga, daerah yang telah menerima opini WTP dalam LHP keuangan daerahnya tahun lalu, harus bisa dipertanggungjawabkan dan tahun 2019 harus bisa mendapat opini yang sama.

BPK sangat berharap kabupaten/kota yang telah mendapat opini WTP disiplin dalam menyampaikan laporan keuangan ke BPK RI. Kata dia, di Aceh, ada satu daerah yaitu Aceh Tamiang yang sering menyampaikan laporan penggunaan keuangan daerah paling cepat se-Indonesia. "Tapi dalam beberapa tahun ini sudah tidak cepat lagi. Kami harapkan kebiasaan yang sudah baik dan bagus itu bisa dipertahankan agar menjadi contoh dan motivasi bagi daerah yang lain," ujar Isma Yatun.

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, tindak lanjut temuan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2018 lalu, yang baru ditindaklanjuti rata-rata 67,45 persen. "Dalam laporan pemeriksaan keuangan pemerintah Aceh tahun 2018 yang mendapat opini WTP dari BPK, kita diminta menertibkan kembali aset daerah senilai Rp 3 triliun yang belum tercatat dengan baik, dan hasil penertibannya dilaporkan kembali kepada BPK," kata Nova Iriansyah menanggapi pertanyaan wartawan soal penertiban aset daerah.

Dikatakan, aset yang harus ditertibkan itu antara lain aset bergerak seperti kendaraan bermotor, mobil dinas, mobil operasional, alat berat, mesin-mesin pertanian, maupun aset tetap tidak bergerak seperti tanah, gedung, kantor, dan lainnya. "Kalau memang sudah waktunya untuk dihapusbukukan, lakukan penghapusan sesuai aturan. Demikian saran dan usul BPK kepada Pemerintah Aceh," kata Nova Iriansyah.

Untuk menertibkan aset senilai Rp 3 triliun lebih itu, kata Nova Iriansyah, langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk Tim Ad Hoc. Tim ini terdiri atas sekda, kepala inspektorat, para asisten, dan intansi terkait lain. Dalam penertiban, lanjut Nova Iriansyah, pihaknya akan melakukan hal-hal yang ringan-ringan dulu. Misalnya, penghapusan barang-barang yang sudah

tidak dipakai lagi seperti mobil bantuan, alat berat, bus, peralatan permesinan yang terkena tsunami atau yang diberikan pascatsunami, tapi sudah rusak dan tak layak operasi.(her)

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2019/08/29/bpk-fokus-periksa-dana-otsus-pemerintah-acehertibkan-aset-rp-3-t>

Kamis, 29 Agustus 2019

Catatan berita:

- Berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan didalam :
 - a. Pasal 1 angka 1 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat dengan BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 6
 - (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - c. Pasal 9
 - (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPK wewenang :
 - a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
 - b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

- c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
 - d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
 - e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- a. Pasal 179 Ayat (1) menjelaskan Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
 - b. Pasal 179 Ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Dana Perimbangan;
 - c) Dana Otonomi Khusus; dan
 - d) lain-lain pendapatan yang sah.
 - c. Pasal 183 Ayat (1) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
 - d. Pasal 183 Ayat (2) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

- e. Pasal 183 Ayat (3) menjelaskan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- f. Pasal 183 Ayat (4) menjelaskan Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/ kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh.
- g. Pasal 183 Ayat (5) menjelaskan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh
- h. Pasal 258 Ayat (2) menjelaskan Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.